



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Waris pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. Penggugat I** lahir di Jepara pada tanggal 05 Juli 1960, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SD, agama Islam, Kawin, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara , sekarang Pemanding I;
- 2. Penggugat III** lahir di Jepara pada tanggal 09 Juni 1961 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, agama Islam, Kawin, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sekarang Pemanding II;
- 3. Penggugat IV,.** lahir di Jepara pada tanggal 22 Desember 1965, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SD, agama Islam, Janda bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sekarang Pemanding III ;
- 4. Penggugat V** lahir di Jepara pada tanggal 11 September 1968, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, agama Islam,



Kawin, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 002, Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sekarang Pembanding IV;

5. **Penggugat VI**, lahir di Jepara pada tanggal 22 Juni 1976, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, Kawin, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sekarang Pembanding V;

6. **Penggugat VII**, lahir di Jepara pada tanggal 23 November 1978, pekerjaan, Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, Kawin, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, sekarang Pembanding VI;

7. **Penggugat VIII** lahir di Jepara pada tanggal 13 Juni 1935, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, agama Islam, Janda, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sekarang Pembanding VII;

Selanjutnya Pembanding I s/d Pembanding VII dalam hal ini menguasai kepada BARDIN, SH. dan Tri Bambang Hernawan, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat BARDIN, SH & REKAN, berkedudukan di Desa Sarewu RT. 002 RW. 001, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding;

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 2 dari 11 halaman



Melawan

Tergugat Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 006 RW. 002, Desa Karimun Jawa, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, dalam hal ini menguasai kepada 1. Jati Prihantono, S.H., M.E., 2. A. Bukhori, S.H., dan 3. Basri, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Berkantor di Firma Hukum Syari'ah "JP Law Firma" & Partners, Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, beralamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT 003 RW 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2018, sekarang sebagai Terbanding;

Dan

1. Turut Tergugat I.

Berkedudukan di Desa Karimun Jawa, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, sekarang sebagai Turut Terbanding I;

2. Turut Tergugat II

Berkedudukan di Desa Karimun Jawa, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, semula sebagai sekarang sebagai Turut Terbanding II;

3. Turut Tergugat III.

*Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 3 dari 11 halaman*



Berkedudukan di Jalan KH. A. Fauzan No. 2,
Pengkol, Kabupaten Jepara, sekarang sebagai Turut
Terbanding III;

4. **Pengugat II**, lahir di Jepara pada tanggal 30 Januari 1961, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, agama Islam,
bertempat tinggal di Telogo Rt 002 Rw 003, Desa Ke-
mujan, Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara
sekarang Turut Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan banding dari Pemanding;

Telah memeriksa dan meneliti berkas perkara dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jepara Nomor 1534/Pdt.G/2018/PA.Jepa
tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
verklaard);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.13.661.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca hasil pemeriksaan terhadap perkara a quo yang tertuang dalam
Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA
Smg tanggal 13 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 4 dari 11 halaman*



1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir pokok perkara:

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa ulang perkara ini dalam persidangan untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jepara untuk mengirim berita acara pemeriksaan perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk diproses lebih lanjut;
4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca dan menelaah hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Jepara terhadap perkara a quo yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor W11-A17/1278/Hk.05/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim

*Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 5 dari 11 halaman*



menunjuk mediator Drs. Sugiyanto, S.H. Hakim Pengadilan Agama Jepara dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 29 Oktober 2018 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1534/Pdt.G/2018/PA.Jepr. tersebut, pihak Pembanding tidak puas dan mengajukan banding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan menelaah berkas perkara a quo yang dimohonkan banding yang terdiri dari putusan, berita acara sidang dan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini serta berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Jepara atas perintah dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan sela Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg, tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat/Terbanding mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa transaksi jual beli terhadap harta sengketa yang menjadi awal persengketaan yang dimohonkan pembatalannya oleh para Penggugat/para Pembanding telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka masing-masing pihak berhak mengajukan bukti-bukti dipersidangan, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat/Terbanding sudah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Demikian pula eksepsi
*Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 6 dari 11 halaman*



Tergugat/Terbanding tentang kurangnya pihak karena tidak diikutkannya PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK yang muncul pada jawaban Tergugat/Terbanding dan gugatan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/para Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam gugatan para Penggugat/para Pembanding yang pada pokoknya mohon agar para Penggugat/para Pembanding ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sardi bin Paimin dan harta sengketa berupa sebidang tanah peninggalan almarhum Sardi bin Paimin berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 Gambar Situasi tertanggal 27 Januari 1995 Nomor 745/1995 luas lebih kurang 1.815 meter persegi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, ditetapkan sebagai harta waris peninggalan almarhum Sardi bin Paimin agar diserahkan kepada para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum tentang keahliwarisan para Penggugat/Pembanding terhadap Pewaris, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan terlebih dahulu tentang harta sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bukti P.16 dan P.17 dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh turut Terbanding III (bukti TT.III.1) yang kesemuanya adalah akta otentik sebagaimana dimaksud pasal 1868 KUH Perdata, ternyata bahwa transaksi jual beli terhadap obyek sengketa dilakukan antara Tergugat/Terbanding dengan Pewaris tanggal 8 Agustus 2005, sedangkan Pewaris berdasarkan bukti P. 5 meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2013, maka terbukti transaksi jual beli tersebut dilakukan pada saat Pewaris masih hidup dan oleh karena obyek

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 7 dari 11 halaman



sengketa tersebut merupakan bagian dan hak milik Pewaris dari almarhum orang tua Pewaris, kemudian dijual kepada Tergugat/Terbanding. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa a quo telah beralih kepemilikannya dari Pewaris kepada Tergugat/Terbanding, oleh karena itu saat Pewaris meninggal dunia harta sengketa a quo bukan harta waris peninggalan Pewaris, akan tetapi sudah menjadi hak milik Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa kekuatan akta otentik dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum jika terbukti dalam proses pembuatannya cacat baik secara formil atau materiil yang seharusnya dibuktikan oleh Pengugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dipersidangan, ternyata keterangannya bersifat negatif sedangkan dalam teori pembuktian keterangan yang bersifat negatif seperti " saya tidak melihat, saya tidak meminjam dan lain sebagainya, tidak bernilai pembuktian dipersidangan (*negatif non sun probanda*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat/para Pembanding terkait dengan obyek sengketa sebagaimana petitum gugatan angka 3 (tiga) , tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat/para Pembanding terhadap obyek sengketa , maka petitum gugatan selain selebihnya tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Nomor 449 K/Ag/2016 tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 8 dari 11 halaman



kewarisan, oleh karena para Penggugat/para Pembanding pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 13.661.000.00,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada para Penggugat/ para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding ;
2. Menghukum para Penggugat/ para Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp.13.661.000.00,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs.H. Muhyiddin.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Masruhan MS, S.H. M.H., dan Drs.H. Heru Marsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 22 Mei 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Srie

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 9 dari 11 halaman



Nurhandayani.SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Drs.H.Muhyiddin.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.H.Masruhan MS,S.H.,MH.

Drs.H.Heru Marsono.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Srie Nurhandayani.SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 10 dari 11 halaman



Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)